



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 97 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 94 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MOYO HILIR
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa perubahan rencana strategis Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569)
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
29. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten

Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 94), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

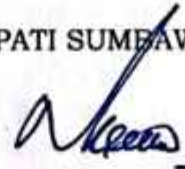
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal

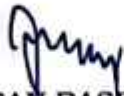
BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SUMBAWA NOMOR 94
TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MOYO HILIR
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN
2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memperhatikan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja. Pada Pasal 30 Ayat (1) dalam regulasi yang sama seperti di atas, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah, Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana Perangkat Daerah, terdiri atas: Renstra Perangkat Daerah; dan Renja Perangkat Daerah. Pada Pasal 13, selanjutnya disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, sedangkan Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Menurut ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perangkat Daerah melakukan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan renja perangkat daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dimaksud, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang terkait. Pasal 16 Ayat (2) selanjutnya menyebutkan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun secara bertahap, yang dimulai dengan (a) persiapan penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan; (d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (e) perumusan rancangan akhir; dan (f) penetapan.

Pada Bagian Keenam Paragraf 1 Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan secara detail bagaimana proses penyusunan renstra perangkat daerah, sebagai berikut:

Tahapan:	Proses:	Keterangan:
Persiapan Penyusunan Renstra	a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD; b. pembentukan tim penyusun Renstra PD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf PD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. c. orientasi mengenai Renstra PD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD; d. Tim penyusun Renstra PD bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian	a. Tim penyusun Renstra PD dipersiapkan oleh Kepala PD dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan surat keputusan Bupati. b. Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sekurang-kurangnya: Ketua (Kepala PD), Sekretaris (Sekretaris PD), Pokja (disesuaikan dengan kebutuhan (pejabat/staf PD dan unsur pemerintah/non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli). d. Tujuan orientasi adalah untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan renbang nasional dan daerah, keterkaitannya dengan

	penyusunan kebijakan dokumen rencana PD. e. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.	dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi renbang daerah yang diperlukan dalam Menyusun dokumen renbang daerah. e. Bahan orientasi mengenai dokumen renbang daerah dan dokumen rencana PD, mencakup: (1)Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan renbang dan penganggaran daerah; (2)Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan dokumen renbang daerah dan dokumen rencana PD; dan (3)Buku-buku literatur tentang renbang dan penganggaran daerah.
Penyusunan Ranwal Renstra PD	a. analisis gambaran pelayanan; b. analisis permasalahan; c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; d. analisis isu strategis; e. perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; f. perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD; dan g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan PD serta program dan pagu indikatif dalam ranwal RPJMD.	a. Penyusunan ranwal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan ranwal RPJMD; b. Penyusunan ranwal Renstra PD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: pendahuluan; gambaran pelayanan PD; permasalahan dan isu strategis PD; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program dan kegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan c. penutup.
Penyusunan Rancangan	a. Rancangan Renstra PD disusun dengan	a. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap

Renstra Perangkat Daerah	menyempurnakan ranwal renstra PD berdasarkan SE Bupati tentang penyusunan rancangan renstra PD. b. Rancangan Renstra PD dibahas dalam forum PD/lintas PD. c. Hasil kesepakatan forum PD/lintas PD dirumuskan dalam Berita Acara. d. Rancangan Renstra PD disempurnakan berdasarkan Berita Acara. e. Rancangan Renstra PD disajikan dengan sesuai sistematika standar. f. Rancangan Renstra PD disampaikan oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan ranwal RPJMD. g. Penyampaian Rancangan Renstra PD paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan forum PD/lintas PD.	rancangan Renstra PD. b. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra PD telah selaras dengan ranwal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara. c. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra PD kepada PD. d. Berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA, kepala PD menyempurnakan Rancangan Renstra PD. e. Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA. f. Verifikasi rancangan Renstra PD disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra PD.
Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD	a. Forum PD/lintas PD dilaksanakan oleh kepala PD berkoordinasi dengan BAPPEDA. b. Forum PD/lintas PD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD. c. Forum PD/lintas PD bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra PD. d. Forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lambat 2	a. Hasil pelaksanaan forum PD/lintas PD dirumuskan dalam BA kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/lintas PD.

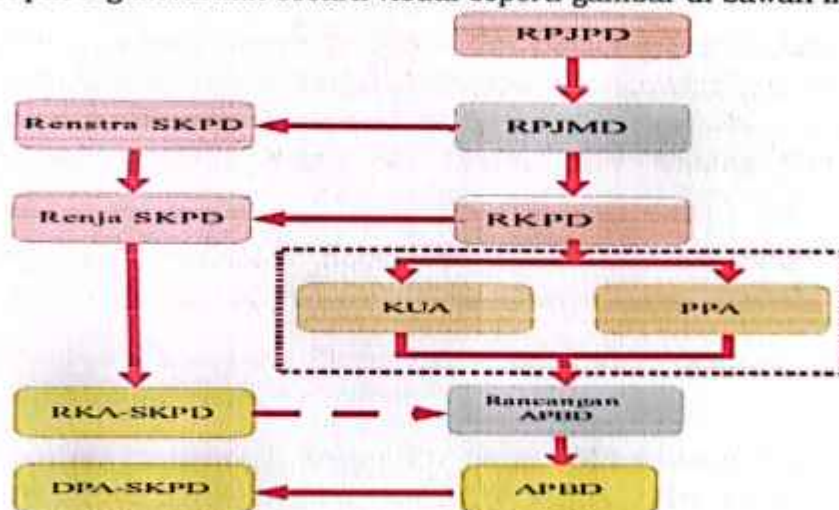
	(dua) minggu setelah SE Bupati diterima.	
Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD	a. Perumusan rancangan akhir Renstra PD, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD. b. Perumusan rancangan akhir Renstra PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD. c. Rancangan akhir Renstra PD disajikan sesuai dengan sistematika.	
Penetapan Renstra PD	a. Rancangan akhir Renstra PD, disampaikan kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. b. Apabila hasil verifikasi, ditemukan ketidak sesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra PD kepada kepala PD. c. Verifikasi rancangan akhir Renstra PD paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra PD. d. Rancangan akhir Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD. e. Rancangan akhir Renstra PD, disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.	a. Verifikasi, harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan PD dalam Renstra PD selaras dengan Perda tentang RPJMD. b. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala PD menyempurnakan rancangan akhir Renstra PD. c. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan dengan Perbup. d. Penetapan Renstra PD dengan Perbup, paling lambat 1(satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan. e. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perbup menjadi pedoman kepala PD dalam

menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

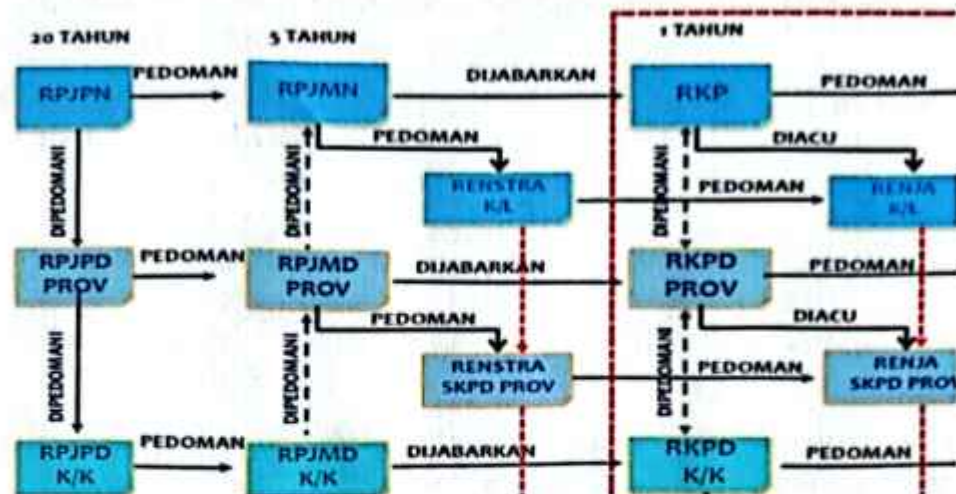
Seluruh proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana disajikan di atas, dapat digambarkan seperti di bawah ini:



Dokumen renstra perangkat daerah memiliki hubungan dan keterkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dalam perangkat daerah itu sendiri, terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah kabupaten, terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan provinsi, serta terkait dengan proses perencanaan pembangunan secara nasional yang dilakukan oleh K/L teknis terkait. Maka renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah, akan terkait dengan renja perangkat daerah itu sendiri, terkait juga dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah kabupaten berupa RPJMD dan RPJPD, dapat digambarkan secara visual seperti gambar di bawah ini:



Hubungan antara dokumen renstra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan diluar pemerintah daerah, yaitu renstra perangkat daerah terkait di provinsi maupun renstra K/L dapat digambarkan secara visual seperti gambar di bawah ini:



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan renstra perangkat daerah ini dilaksanakan berdasarkan dan/atau memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Kecamatan Moyo Hilir Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang RPJP Kabupaten Sumbawa 2005-2025;

- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026; dan
- 27) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra perangkat daerah ini secara *de jure* memiliki maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, serta akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah itu sendiri untuk penyusunan renja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menurut ketentuan pada halaman 392 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa sistematika penyusunan renstra perangkat Daerah, sebagai sebuah organisasi perangkat disajikan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MOYO HILIR
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Moyo Hilir
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Moyo Hilir
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir
	2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MOYO HILIR
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Sekretariat Daerah Provinsi NTB
	3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MOYO HILIR

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Moyo Hilir

Kecamatan Moyo Hilir merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan Moyo Hilir dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Moyo Hilir mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Moyo Hilir, Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 80 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN DI KABUPATEN SUMBAWA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN DI KABUPATEN SUMBAWA



Uraian tugas dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa,

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Camat	memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di kecamatan, meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan	a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Mengeoordinasikan upaya penyelenggraan ketentrman dan

		kelurahan.	Ketertiban Umum e.mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; h.membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa dan/atau kelurahan; i.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2	Sekretaris Kecamatan	melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.	a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kerja kecamatan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan,

			keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan	a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan; b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan di bidang Pemerintahan; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.	a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan d. pelaksanaan fungsi lain

			yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perekonomian dan pembangunan.	a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan; b. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan; c. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian dan pembangunan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6	Kepala Seksi Sosial Kemasyarakatan	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang sosial dan kemasyarakatan.	a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan kemasyarakatan; b. penyusunan bahan pembinaan, pengelolaan, penetapan dan fasilitasi di bidang sosial dan kemasyarakatan; c. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial dan kemasyarakatan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7	Seksi Pelayanan	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan.	a. penyusunan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan; b. penyusunan bahan

		pembinaan, pengelolaan, penetapan dan fasilitasi di bidang pelayanan; c. penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
--	--	--

2.2 Sumber Daya Kecamatan Moyo Hilir

Kecamatan Moyo Hilir merupakan salah satu dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa dan terletak dibagian barat Kabupaten Sumbawa. Jarak dari ibukota Kabupaten Sumbawa yaitu Sumbawa Besar kurang lebih 73 km sementara jarak ibu kota kecamatan ke masing-masing desa berkisar antara 0,5 km hingga 7 km. Batas wilayah Kecamatan Moyo Hilir sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Moyo Utara
 Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Lape
 Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Moyo Hulu dan Lopok
 Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Sumbawa dan Unter Iwes

Kecamatan Moyo Hilir mempunyai luas wilayah 186,79 Km² mencakup 10 (sepuluh) desa, terdiri dari 48 Dusun, 57 RW yang membawahi 172 RT dengan jumlah penduduk 24,693 jiwa terdiri dari 12,532 jiwa laki-laki dan 12,532 jiwa perempuan keadaan sampai dengan bulan Desember 2021.

Adapun data jumlah desa, perincian luas wilayah dan jumlah penduduk tercantum dalam table berikut ini :

No.	Desa	Jumlah		
		Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Desa Serading	2.382	2.293	4.675
2	Desa Kakiang	1.520	1.532	3.052
3	Desa Moyo	1.140	1.089	2.229
4	Desa Poto	1.409	1.400	2.809
5	Desa Berare	1.602	1.598	3.200
6	Desa Ngeru	851	844	1.695
7	Desa Olat Rawa	893	786	1.679
8	Desa Batu Bangka	1.270	1.201	2.471
9	Desa Moyo Mekar	831	855	1.686
10	Desa Lab. Ijuk	634	563	1.197
	Jumlah	12.532	12.161	24.693

Sumber data: Laporan Penduduk bulan Desember 2021

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Kecamatan Moyo Hilir, sampai dengan Tahun 2021, berikut disajikan kondisi dan status kepegawaian pada tiap jabatan yang merupakan komponen utama pada aspek Sumber

Daya Manusia di Kecamatan Moyo Hilir yang akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, yaitu:

a. Data SDM berdasarkan Status Kepegawaian:

No	Jumlah PNS (Orang)	Jumlah P3K/Kontrak (Orang)	Jumlah Total (Orang)
1	21	3	24

b. Data SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan:

No	Jabatan/ Bagian	S3	S2	S1/ D4	D3- D1	SMA	SMP	SD	Jumlah Total
1	Camat	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	1	-	-	-	-	-	1
3	Seksi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	1
4	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	-	-	1	-	-	-	-	1
5	Seksi Pelayanan	-	-	1	-	-	-	-	1
6	Seksi Sosmas	-	-	1	-	-	-	-	1
7	Seksi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	1
8	Sub Bagian Umum dan Kepegawain	-	-	-	-	1	-	-	1
9	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	-	-	1	-	-	-	-	1
10	Staf	-	-	3	-	10	-	-	13
12	Honorir	-	-	3	-	-	-	-	3
Jumlah		-	1	13	-	10	-	-	24

C. Data SDM berdasarkan Batas Usia Pensiun:

No	Jabatan / Bagian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	>2026
1	Camat	-	1	-	-	-	-	-
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	-	-	1
3	Seksi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1
4	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	-	-	-	-	-	1	-
5	Seksi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	1
6	Seksi Sosmas	-	-	-	-	-	-	1
7	Seksi Trantib	-	-	-	-	-	1	-
8	Sub Bagian	-	-	-	-	-	-	-

	Umum dan Kepegawain							
9	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	1
10	Staf	-	-	-	2	2	-	9
11	Honorar	-	-	-	-	-	-	3
	Jumlah	-	1	-	2	2	2	24

2.2.2. Asset / Modal

Berikut disajikan data data asset/modal pada Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa berdasarkan jenis asset sesuai data pada KIB Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2021, terdiri dari :

- a. Asset Tanah
- b. Asset Mesin dan Peralatan
- c. Asset Gedung dan Bangunan

Data asset /modal Kecamatan Moyo Hilir sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tersebut diatas, disajikan dalam rekapitulasi data KIB dibawah ini :



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : Kecamatan Moyo Hilir
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Moyo Hilir
NO. KODE LOKASI : 12.15.06.04.51.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor			Luas (M ²)	Tahun Penga- daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	3	4				Hak	Tanggal	Sertifikat Nomor				
1	1	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000001	209.00	2012	kantor desa berare		9				13	14
2	2	Tanah Bangunan Gudang	01.01.01.02.003	000002	1.375.00	2012	camat moyo hilir	Hak Pakai	5/21/1997	05		Hibah	10.241.00	kantor desa berare
3	3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	2.608.00	2012	kantor camat moyo hilir	Hak Pakai	5/21/1997	5	Kantor Camat Moyo Hilir	Pembelian	161.896.00	kantor camat moyo hilir
4	4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000002	252.00	2012	kantor desa batu bangla					Hibah	9.072.00	kantor desa batu bangla
5	5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000003	925.00	2012	kantor desa kakiang					Hibah	24.050.00	kantor desa kakiang
6	6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000004	750.00	2012	kantor desa moyo					Hibah	48.000.00	kantor desa moyo
7	7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000005	335.00	2012	kantor desa moyo melar					Hibah	22.445.00	kantor desa moyo melar
8	8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000006	375.00	2012	kantor desa ngeru					Hibah	8.625.00	kantor desa ngeru

9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000007	960.00	2012	Kantor desa poto					Hibah	18,240.00	Kantor desa poto
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000008	2,700.00	2012	Kantor desa serading					Hibah	172,800.00	Kantor desa serading
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.004	000001	304.00	2012	Desa Ai nunuk	Hak Pengelolaan				Pembelian	2,128.00	Belai pertemuan desa Ai nunuk
12	Tanah Bangunan Balai Sdang (pertemuan)	01.01.01.04.004	000002	567.00	2012	dusun pelita	Hak Pengelolaan				Pembelian	4,536.00	Belai pertemuan dusun pelita
13	Tanah Untuk Bangunan Badan Lainnya	01.01.01.06.007	000001	120.00	2013		Hak Pakai				Pembelian	11,000.04	Tanah Tempet Badan Desa Berare
14	Tanah lumpur lainnya (dist)	01.01.03.17.002	000002	9,900.00	2012	Desa kaliang	Hak Pengelolaan				Hibah	227,700.00	Tanah kas desa kaliang
Jumlah Harga												770,153.04	



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
 Bidang : Sekretariat Daerah
 Unit Organisasi : Kecamatan Moyo Hilir
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Moyo Hilir
 NO. KODE LOKASI : 12.15.06.04.56.01.01

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Tahun Pembelian	Nomor				Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
							Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2			5	6	8	9	10	11	12	13	15	16
1	02.02.01.01.003	Station Wagon	000001	aihatsu Xenia AIRBAG R MT DG 1.3 DLX / AIRBAG R MT DG 1.3 DLX	1.798 CC	2015		MHKV18A2JF032013	KJMG29342	EA 62 AA	L-10765610	187,950.00	MOTOL Dinas Camat Moyo Hilir
2	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000004	honda / win		1998						4,200.00	kantor desa kaliang (TDSK)
3	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000006	honda / win		1998						1,800.00	kantor desa serading
4	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000007 s/d 000008	honda / win		1999						9,000.00	kantor desa moyo hilir
5	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000009	honda / supra fit	100	2006		MH1HB41126K771742	HB41E-1769915	EA 3392 AA	E 3364039	11,500.00	kantor desa moyo melar
6	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000011	Thunder	125 CC	2009		MH8EN125A03-607146	F405-ID-07079	EA 3840 AA	F-9467	15,232.00	Dropping dan DPRA ke Kantor Desa Moyo
7	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000012	Suzuki /	125	2009		MH8EN125A03-607103	F405-ID-	EA 3865	9467221	15,232.00	Kantor Desa Ngeru

8	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000014	Thunder Yamaha / Vega RR	115	BESI	2014		MH35D9307ED040770	607088 SD9-2040710 AA	EA 4306 AA	L-04282124	Pembelian	13.180.00	Droving dari bagian Asst ke Desa Kakiang
9	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000015	Honda / WIN	100	BESI	2003		MH1HAB0163KD07441	HABDE- 1006930	EA 3174 AA		Pembelian	6.500.00	Kantor Desa Out Rajwa
10	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000016	Honda / Mega Pro / GL	160	BESI	2008		MH11KC11148KL97357	KC11E-1199458	EA 3790 AA	F 5690317	Pembelian	15.357.25	Kepala Desa Peto
11	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000017	Honda / Mega Pro / GL	160 CC	BESI	2008		MH11KC11140KL93938	KC11E-1196595	EA 3799 AA	F 5690314	Pembelian	15.357.25	Kepala Desa Serading
12	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000018	Kawasaki / KLX 150 BF	150	Besi	2016		MH4LX150FGJP12064	LX150CEPT2419	EA 4517 AA	M-07291789	Pembelian	38.883.50	Operasional Kantor Camat Moyo Hilir
13	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000020	Honda / Supra125	125	Besi	2012		MH1J88115CKB15296	J881E-1812230	EA 4171 AA	J-01563314	Pembelian	14.662.50	Kades Labuhan Ljuk
14	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000021	Kawasaki / KLX 150 BF	150 CC	Besi	2016		MH4LX150FGJP13821	LX150CEPTB065	EA 4538 AA	M-07291799	Pembelian	38.883.50	Kantor Camat Moyo Hilir
15	02.03.02.02.021	peralatan bukalang besi lainnya (dst)	000001 s/d 000040	Besi			2010						Pembelian	16.000.00	Terali
16	02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	000001	-		Besi Busa	2012						Pembelian	1.997.40	Lemari Arsip 2 Pintu
17	02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	000001 s/d 000002	Olympic			2011						Pembelian	3.795.00	Lemari Arsip Semester II
18	02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	000002	-		Besi/Busa	2012						Pembelian	1.997.40	Lemari Arsip 2 Pintu
19	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	000005 s/d 000006	Brother		Besi campuran	2021						Pembelian	5.496.00	Ruang sekretariat dan camat
20	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	000007 s/d 000010	Infanta		besi campuran	2022						Pembelian	12.992.00	Lemari Besi 2 pintu Kantor Camat Moyo Hilir
21	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000006	-			2002						Pembelian	749.00	kantor desa moyo
22	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000007	brother			2003						Pembelian	745.00	kantor desa moyo

75	02.05.02.06.01.2	Wireless	000003	Polytron / AC2V		Campuran	2023											Pembelian	8,160.00	Camat Moyo Hilir
76	02.05.02.06.059	Gorden/Kray	000099	-		kain	2022											Pembelian	425.00	Gorden Kantor Camat Moyo Hilir
77	02.05.02.06.059	Gorden/Kray	000100 s/d 000138	-		campuran	2022											Pembelian	16,575.00	Gorden Kantor Camat Moyo Hilir
78	02.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	000001 s/d 000002	Bakano		kayu	2022											Pembelian	6,000.00	Meja Kerja Eselon III Kantor Camat Moyo Hilir
79	02.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	000002 s/d 000004	Expo/ Sucitra		Kayu	2016											Pembelian	7,800.00	Meja Kerja Kantor Kecamatan Moyo Hilir
80	02.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	000008	OGGI		Kayu campuran	2021											Pembelian	725.00	meja kerja pejabat
81	02.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	000009 s/d 000011	OGGI		Kayu Campuran	2021											Pembelian	2,175.00	Meja Kerja Pejabat
82	02.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	000013	-		Kayu Campuran	2021											Pembelian	1,250.00	Meja Kerja Kas Schemas
83	02.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	000014	-		Kayu Campuran	2021											Pembelian	1,250.00	Meja Kerja Tramb
84	02.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	000015	-		Kayu Campuran	2021											Pembelian	1,250.00	Meja Kerja Eluang
85	02.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	000016	-		Kayu Campuran	2021											Pembelian	1,250.00	Meja Kerja Kasubang
86	02.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat	000017	Lokal /		Kayu	2023											Pembelian	11,250.00	

87	02.05.03.01.008	Eselon IV Meja Kerja Pegawai Non Struktural	s/d 000021 000013	Biro orbitrend		Kayu	2015									Pembelian	2.600.00		
88	02.05.03.02.014	Meja Rapat Pejabat lainnya	000001 s/d 000002	Babano		kayu	2022									Pembelian	8.800.00	Meja Rapat Pejabat Kantor Camat Moyo Hilir	
89	02.05.03.02.014	Meja Rapat Pejabat lainnya	000003	Babano		Kayu	2022									Pembelian	3.625.00	Meja Kerja Pejabat Kecamatan Moyo Hilir	
90	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000005 s/d 000008	Alvaro		Plastik Campuran	2021									Pembelian	7.380.00	Kursi Kerja Pejabat	
91	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000009 s/d 000015	Babano		campuran	2022									Pembelian	12.915.00	Kursi Kerja Eselon IV Kantor Camat Moyo Hilir	
92	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000001 s/d 000002	-			2003									Pembelian	1.073.00	kantor desa poto	
93	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000016	Alvaro		Besi/Kan	2013									Pembelian	1.230.00	Kec.Moyo Hilir	
94	02.05.03.05.006	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	000001 s/d 000004	Alvaro		Kayu	2016									Pembelian	7.380.00	Kursi Kerja Kantor Kecamatan Moyo Hilir	
95	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000001 s/d 000004	Expo		kayu/kaca	2016									Pembelian	8.400.00	Lemari Arsip Kantor Kecamatan Moyo Hilir	
96	02.05.03.07.010	Lemari Arsip Pejabat lainnya	000001 s/d 000002	Inforta		besi campuran	2022									Pembelian	7.798.00	Lemari Arsip Pejabat Kantor Camat Moyo Hilir	
97	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000001	Toyosaku			2012									Pembelian	1.550.50	-	

113	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000018	Epson L 6190		Campuran	2020									Pembelian	6,748.00	Kantor Camat Moyo Hilir
114	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000019	Epson L 3110		campuran	2022									Pembelian	4,000.00	Printer Scanner Kantor Camat Moyo Hilir
115	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000020 s/d 000023	Epson L121		campuran	2022									Pembelian	10,000.00	Printer Inkjet Kantor Camat Moyo Hilir
Jumlah																		964,505.00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C GEDUNG DAN BANGUNAN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
 Bidang : Sekretariat Daerah
 Unit Organisasi : Kecamatan Moyo Hilir
 Sub Unit Organisasi : Kecamatan Moyo Hilir
 NO. KODE LOKASI : 12.15.06.04.51.01.01

No	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor			Kondisi bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung			Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter			Bertingkat / Tidak	Beton / Tidak			Tanggal	Nomor							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	14				16	
1	Bangunan Gedung Kantor Pemarien	03.01.01.01.001	000001		Kurang Baik				moyo hilir							Pembelian	245,653.79	Kantor Camat moyo hilir
2	Bangunan Gedung Kantor Pemarien	03.01.01.01.001	000002		Kurang Baik			335	Kantor Desa Moyo Melar							Pembelian	47,906.00	Desa Moyo Melar
3	Bangunan Gedung Kantor Pemarien	03.01.01.01.001	000003		Kurang Baik			209	Kantor Desa Berare							Pembelian	89,120.00	Desa Berare
4	Bangunan	03.01.01.01.001	000004		Kurang			291	Desa Ngeru							Pembelian	66,582.00	Kantor Desa

	Gedung Kantor Permianen	1	000005	Baik	Tidak	Beton	52	Desa Olat Rawa									Pembelia n	73,204.00	Kantor Desa Poto	Nyeru
5	Bangunan Gedung Kantor Permianen	03.01.01.01.00 1	000005	Kurang Baik			90	Desa Poto									Pembelia n			
6	Bangunan Gedung Kantor Permianen	03.01.01.01.00 1	000006	Kurang Baik			168	Desa Serading									Pembelia n	135,863.00	Kantor Desa Serading	
7	Bangunan Gedung Kantor Permianen	03.01.01.01.00 1	000007	Kurang Baik			108	Desa Batu Bangla									Pembelia n	119,763.00	Kantor Desa Bangla	
8	Bangunan Gedung Kantor Permianen	03.01.01.01.00 1	000008	Kurang Baik			60	Desa Moyo									Pembelia n	62,803.00	Kantor Desa	
9	Bangunan Gedung Kantor Permianen	03.01.01.01.00 1	000009	Kurang Baik			309	Desa Kukuang									Pembelia n	331,519.00	Kantor Desa Kukuang dan Aulia	
10	Bangunan Gedung Kantor Permianen	03.01.01.01.00 1	000011	Kurang Baik				Desa Moyo									Pembelia n	194,950.00	Pengadaan Bagian Pemerintahan	
11	Bangunan Tempat Ibadah Lainnya (MS)	03.01.01.08.00 4	000001	Baik	Tidak	Beton	52	Desa Olat Rawa									Pembelia n	32,993.00	Musholla Desa Olat Rawa	
12	Bangunan Gedung Permianen	03.01.01.09.00 1	000001	Kurang Baik			60	Ai Nunuk									Pembelia n	61,563.00	Balai Permianen Desa Ai Nunuk	
13	Bangunan Gedung Permianen	03.01.01.09.00 1	000002	Kurang Baik			48	Dusun Pelita									Pembelia n	36,053.00	Balai Permianen Dusun Pelita	
14	Rumahnya Gubernur III Tion A	03.01.02.03.00 1	000001	Kurang Baik			169	Moyo Hilir									Pembelia n	299,571.58	Rumahnya Camat moyo Hilir	
15	Pagar Permianen	03.04.01.04.00 1	000001	Kurang Baik			68	Desa Nyeru									Pembelia n	2,750.00	Pagar Keliling	
16	Pagar Permianen	03.04.01.04.00 1	000002	Kurang Baik			138	Desa Poto									Pembelia n	12,784.00	pagar Keliling	
17	Pagar Permianen	03.04.01.04.00 1	000003	Kurang Baik			62	Desa Serading									Pembelia n	5,744.00	pagar Keliling	

15	Pagar Perumahan	03.04.01.04.00 1	000004	Kurang Baik		66	Desa Batu Bangka								Pembelian	3,432.00	Pagar Keliling
19	Pagar Perumahan	03.04.01.04.00 1	000005	Kurang Baik		199	Kantor Camat								Pembelian	5,970.00	Pagar Keliling
															Jumlah Harga	1,925,228.97	

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2021

Kinerja pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 sebagai tahun pertama dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 ditentukan berdasarkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. berdasarkan penelaahan terhadap rencana dan realisasi, sebagai berikut:

a. IKU-1: Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan

Berdasarkan dokumen PK Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021, diketahui bahwa memiliki target sebesar 100%, dan terealisasi pada tahun 2021 sebesar 100% menjadikan capaian IKU-1 pada Tahun 2021 menjadi 100%. Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja IKU-1 pada Tahun 2021 berada dalam interval nomor 1 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja "sangat tinggi" karena pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah mencapai target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sebagaimana disajikan pada bagian sebelumnya, target IKU-1 telah tercapai, hal demikian dapat dinyatakan telah berhasil. Keberhasilan tersebut disebabkan pengaruh dari tercapainya target seluruh pelaksanaan program yang telah ditentukan akan berkontribusi terhadap pencapaian target IKU-1. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya maka diketahui capaian kinerja Tahun 2021 memiliki capaian kinerja yang konsisten tercapai 100%. Untuk memastikan tercapainya target kinerja IKU-1 pada tahun berikutnya maka akan tetap diupayakan agar capaian kinerja outcome dari seluruh program yang dilaksanakan tercapai atau terpenuhi sesuai target.

b. IKU-2: Peningkatan Katagori Predikat Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Moyo Hilir

Berdasarkan dokumen PK Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021, diketahui bahwa IKU-2 memiliki target B, maka dengan realisasi B menjadikan capaian IKU-2 pada Tahun 2021 menjadi 100%. Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja IKU-2 pada Tahun 2021 berada dalam interval nomor 1 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja "sangat tinggi" karena pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah mencapai target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Selanjutnya pada Tabel T-C.24, disajikan gambaran alokasi dan realisasi anggaran pada Tahun 2021 sebagai bagian dari periode Renstra 2021-2026 dengan analisis sebagai berikut:

1) IKU-1: Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2021	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2021 (Rp juta)	Pagu DPA TA. 2021 (Rp juta)	Pagu DPPA TA. 2021 (Rp juta)	Realisasi Anggaran (Rp juta)	Capaian Realisasi Anggaran
Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan masyarakat	100%	291.356.300	291.356.301	207.566.300	207.566.300	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target IKU-1 telah dilakukan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebesar 100%. Jumlah capaian realisasi anggaran berdasarkan anggaran DPPA TA. 2021 sebesar 100%, namun jika jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif dalam Renstra Tahun 2021, maka capaian anggaran yang direalisasikan TA. 2021 hanya sebesar 71,24%. Memperhatikan hal tersebut, maka terhadap IKU-1, Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa berkinerja sebesar 100% dengan menggunakan anggaran sebesar 71,24% dari jumlah anggaran dalam DPA Tahun 2021 dari pagu indikatif Tahun 2021 dalam Renstra. Hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi atas anggaran, karena jumlah target IKU-1 yang ditetapkan dalam Renstra tidak dilakukan penyesuaian akibat perubahan anggaran pada Tahun 2021 sebagai salah satu input utama.

2)IKU-2: Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Kecamatan Moyo Hilir

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2021	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2021 (Rp juta)	Pagu DPA TA. 2021 (Rp juta)	Pagu DPPA TA. 2021 (Rp juta)	Realisasi Anggaran (Rp juta)	Capaian Realisasi Anggaran
Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Kecamatan Moyo Hilir	100%	2.404.851.422	2.269.288.634	2.291.669.547	2.278.939.489	99,44%

Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target IKU-2 telah dilakukan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebesar 100%. Jumlah capaian realisasi anggaran berdasarkan anggaran DPPA TA. 2021 sebesar 99,44%, namun jika jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif dalam Renstra Tahun 2021, maka capaian anggaran yang direalisasikan TA. 2021 mencapai sebesar 94,76%. Maka diketahui bahwa IKU-2 berkinerja sebesar 100% dengan menggunakan anggaran sebesar 99,44% dari jumlah anggaran dalam DPPA Tahun 2021 dan sebesar 94,76% dari pagu indikatif Tahun 2021 dalam Renstra. Hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi atas anggaran, karena jumlah target IKU-1 yang ditetapkan dalam Renstra tidak dilakukan penyesuaian akibat perubahan anggaran pada Tahun 2021 sebagai salah satu input utama.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Moyo Hilir selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Moyo Hilir 5 (lima) tahun ke depan diantaranya :

1. Penataan penyelenggaraan administrasi pemerintahan belum optimal
2. Pelayanan publik belum optimal
3. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa
4. Banyaknya anggaran yang terserap di desa sehingga dituntut untuk bisa mendampingi secara optimal.
5. Masih banyaknya masyarakat yang belum tertib administrasi terutama administrasi kependudukan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MOYO HILIR

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat disebutkan bahwa permasalahan perangkat daerah adalah kesenjangan antara kinerja perangkat daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berbagai permasalahan perangkat daerah tersebut menjadi hal penting yang akan menjadi dasar penentuan isu strategis bagi perangkat daerah. Isu strategis itu sendiri merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah karena akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di masa yang akan datang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Moyo Hilir yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi telah disinkronisasikan dengan hasil identifikasi permasalahan daerah pada sub urusan penunjang dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa. Maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaraan tugas Kecamatan Moyo Hilir serta faktor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan hasil isian Tabel T-B.35 dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, seperti dibawah ini:

TABEL T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum optimal yang diantaranya dipengaruhi oleh belum optimalnya tata kelola pemerintahan, sehingga penting untuk menciptakan birokrasi	1 Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dalam menerapkan prinsip bersih dan melayani.	1 Belum optimalnya pengelolaan pemerintahan berbasis IT (<i>information technology</i>)
			2 Rendahnya efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan
			3 Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan

	pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien		4	Masih rendahnya kapasitas kompetensi SDM kecamatan dalam rangka Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan desa
--	---	--	---	--

Keterangan:

- 1 rumusan **Masalah Pokok** yang bersifat makro bagi daerah, yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran
- 2 rumusan **Masalah** yang bersifat spesifik dan dipecahkan melalui strategi
- 3 rumusan **Akar Masalah** dengan mencari penyebab masalah secara rinci dan diselesaikan dengan pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum

Uraian masalah pokok pada Tabel T-B.35 dalam RPJMD di atas merupakan Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Uraian masalah merupakan perumusan masalah yang ditentukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dan dipecahkan atau diselesaikan melalui pilihan-pilihan strategi. Uraian akar masalah merupakan perumusan akar masalah yang ditentukan dengan mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci dan dipecahkan/diselesaikan melalui pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum.

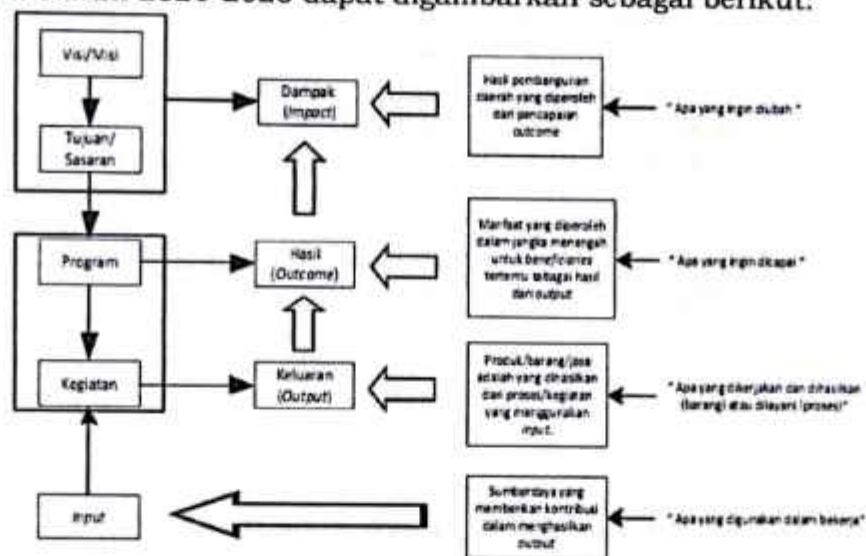
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Tugas dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan pencapaian visi, melalui pelaksanaan misi-misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih didasarkan pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa daerah (kabupaten/kota) diberikan kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib selanjutnya terbagi menjadi dua yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumbawa periode 2021-2026, mengusung Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa "Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban". "Sumbawa gemilang" bermakna bahwa Kabupaten Sumbawa harus menjadi daerah yang memiliki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional; dan "berkeadaban" yang mengandung makna bahwa masyarakat Sumbawa harus mampu memegang teguh agama dan nilai-nilai positif dari budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk kehidupan masyarakat sejahtera secara spiritual; penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara; kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan dipenuhi atau dicapai melalui pelaksanaan lima misi. Berdasarkan tahapan dan proses yang telah dilakukan terhadap penyusunan Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026, maka telah ditetapkan nomenklatur tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran RPJMD 2021-2026. Setiap indikator sasaran tersebut menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah untuk menentukan nomenklatur tujuan, sasaran beserta indikatornya yang akan dituangkan atau dinyatakan dalam ranwal Restra Kecamatan Moyo Hilir.

Kecamatan Moyo Hilir selanjutnya akan menentukan nomenklatur tujuan dan sasaran, yang akan berkontribusi terhadap pencapaian visi melalui pelaksanaan misi daerah dengan tolok ukur keberhasilan melalui pencapaian target indikator sasaran RPJMD. Untuk mendukung pencapaian target indikator sasaran RPJMD khususnya pada misi ketiga, yaitu Persentase Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, Kecamatan Moyo Hilir melaksanakan satu program rutin dan 5 (lima) program teknis yang dilaksanakan oleh Kecamatan Moyo Hilir. Memperhatikan tugas dan fungsi di atas, maka terdapat hubungan dan kesesuaian yang tegas antara visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hilir yang selanjutnya dinyatakan dalam penentuan tujuan dan sasaran beserta indikatornya pada dokumen perencanaan Kecamatan Moyo Hilir. Hubungan antara program, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Moyo Hilir dengan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih sebagaimana termaktub dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dapat digambarkan sebagai berikut:



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Moyo Hilir Provinsi NTB

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bagian ini mengidentifikasi faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Moyo Hilir ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L terkait serta Renstra Kecamatan Moyo Hilir Provinsi NTB. Kecamatan Moyo Hilir, melakukan penelaahan terhadap 2 (dua) renstra kementerian yaitu kementerian dalam

negeri dan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

a. Telaahan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, diketahui bahwa sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri ditentukan dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berbagai permasalahan dan isu-isu strategis menjadi dasar penentuan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, termasuk diantaranya adanya Pandemi COVID-19 di dunia termasuk di Indonesia. Penyebaran *Corona Virus Disease 2019(Covid-19)* yang cenderung meningkat, telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang banyak, serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kondisi ini tidak dapat diprediksi oleh siapapun kapan akan berakhir. Presiden RI pada pertemuan dengan Gubernur seluruh Indonesia di Istana Bogor tanggal 15 Juli 2020, telah menyatakan bahwa situasi dalam pandemi *covid-19* merupakan situasi yang betul-betul luar biasa sulitnya, karena harus mengendalikan dua hal, yaitu ekonomi dan kesehatan. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) normal, kita harus bekerja dengan SOP yang ada terobosannya. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD 2020) menyatakan bahwa diperkirakan perekonomian dunia saat pandemi mengalami pertumbuhan negatif, seperti Perancis minus 17,2% (tujuh belas koma dua persen), Inggris minus 15,4% (limabelas koma empat persen), Jerman minus 11,2% (sebelaskoma dua persen), dan Amerika Serikat minus 9,7%(Sembilan koma tujuh persen). Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah Daerah harus dapat mengantisipasinya, dan dapat mencari solusi yang efektif agar pandemi ini dapat ditangani dengan baik.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan Infrastruktur
- c. Penyederhanaan Regulasi
- d. Penyederhanaan Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi

b. Telaahan terhadap Renstra Kementerian PAN dan RB Tahun 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan berdasarkan beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah dari *Stakeholder Perspective*, yang menjabarkan pencapaian impact yang diharapkan dengan sasaran impact (SI) adalah "Terwujudnya Birokrasi yang Berkualitas, Kapabel, dan Berdaya Saing". Keberhasilan sasaran impact ini diukur dengan indikator yaitu Nilai Pelaksanaan RB Nasional. Sasaran Strategis KemenPANRB akan dicapai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dibangun pada *Internal Process Perspective*. Sudut pandang proses internal ini merupakan jabaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PANRB sebagai unit teknis. Fokus dalam perspektif ini adalah proses internal yang ada di Kementerian PANRB yang harus dilakukan. Dalam perspektif ini, ada 6 (enam) Sasaran Strategis yang dibangun, yaitu:

- 1) Terwujudnya kelembagaan yang sederhana responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi (SS1):
- 2) Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera (SS2):
- 3) Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel (SS3):
- 4) Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas (SS4):
- 5) Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima (SS5):
- 6) Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional (SS6):

c. Telaahan terhadap Renstra Kecamatan Moyo Hilir Provinsi NTB

Berdasarkan dokumen renstra Kecamatan Moyo Hilir Provinsi NTB Tahun 2018-2023, diketahui bahwa sasaran-sasaran ditentukan sesuai visi, misi dan tujuan pemerintah Provinsi NTB yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Kecamatan Moyo Hilir Nusa Tenggara Barat berdasarkan tugas dan fungsinya menetapkan, tujuan, dan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan;
5. Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat, dan Iklim Demokrasi
6. Meningkatnya kualitas dan penegakan produk hukum daerah

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan Moyo Hilir Provinsi Nusa Tenggara Barat menentukan beberapa sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
2. Terwujudnya pelaporan bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan.
3. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel
4. Terwujudnya ASN sesuai kebutuhan, kompetensi dan kualitas.
5. Terwujudnya Kerjasama Daerah.
6. Terlaksananya Evaluasi Kerjasama Daerah.
7. Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan.
8. Terwujudnya pelayanan publik yang mudah, cepat dan tepat.
9. Terwujudnya penyebaran informasi yang cepat, akurat dan berkesinambungan.
10. Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
11. Terlaksananya pelayanan tamu pimpinan yang berkualitas.
12. Terlaksananya pengembangan investasi.
13. Tertanamnya nilai Keagamaan, Sosial budaya dan toleransi di masyarakat.
14. Meningkatnya produk hukum daerah yang terbentuk

Penyajian dan penelaahan terhadap sasaran dalam rencana strategis Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB dan sasaran dalam rencana strategis Kecamatan Moyo Hilir Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan dalam bentuk matrik sehingga mudah diidentifikasi poin-poin yang dapat

menjadi faktor pendorong dan/atau penghambat terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Moyo Hilir , sebagai berikut:
Matriks Telaahan Renstra K/L dan Kecamatan Moyo Hilir Provinsi NTB sebagai
Faktor Penghambat (-) dan/atau Pendorong (+) terhadap Pelaksanaan Tugas,
Fungsi dan Kewenangan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

No	Sasaran			Faktor	
	Kemendagri 2020-2024	KemenPANRB 2020-2024	Setda Provinsi NTB 2020-2024	+	-
1	Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia (SS1)	-	-	√	
2	Meningkatnya implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2)	-	Tertanamnya nilai Keagamaan, Sosial budaya dan toleransi di masyarakat	√	
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3)	-	-	√	
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4)	-	-	√	
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5)	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas	Terwujudnya ASN sesuai kebutuhan, kompetensi dan kualitas	√	
6	-	Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	-	√	
7	-	Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkinerja tinggi, dan akuntabel	-	√	
8	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6)	-	Meningkatnya produk hukum daerah yang terbentuk	√	
9	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)	Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	Terwujudnya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	√	
10	-	Terwujudnya Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	Terwujudnya pelayanan publik yang mudah,cepat dan tepat	√	

11	-	-	Terwujudnya penyebaran informasi yang cepat, akurat dan berkesinambungan	√	
12	-	Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kementerian PANRB yang prima	Terlaksananya pelayanan tamu pimpinan yang berkualitas	√	
13	-	-	Terlaksananya pengembangan investasi	√	
14	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8)	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	-	√	
15	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9)	-	-	√	
16	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10)	Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional	-	√	
17	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11)	Terwujudnya kelembagaan Kementerian PANRB yang efektif dan efisien	Terwujudnya pelaporan bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan	√	
18	-	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel	Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel	√	
19	-	-	Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan	√	
20	-	-	Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	√	
21	-	-	Terwujudnya Kerjasama Daerah	√	
22	-	-	Terlaksananya Evaluasi Kerjasama Daerah	√	
23	Meningkatnya kemanfaatan hasil litbang sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri (SS12)	-	-	√	

Kesimpulan:

Memperhatikan sasaran-sasaran K/L di atas, maka secara umum memiliki korelasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu sasaran-sasaran yang telah ditentukan di atas menjadi faktor pendorong pelaksanaan pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hilir.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

3.4.1 Metoda penentuan isu-isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Kecamatan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Kecamatan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang. Isu strategis Kecamatan Moyo Hilir diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan bagi Kecamatan Moyo Hilir di masa lima tahun mendatang. Dipersingkat sesuai dengan permasalahan yang ada.

3.4.2 Hasil Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Kecamatan Moyo Hilir yang disebutkan pada bagian sebelumnya, maka teridentifikasi bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja penyelenggaraan sub urusan atau bidang pemerintahan dan pelayanan yang menjadi kewenangan kecamatan yang telah terbagi habis pada seluruh perangkat teknis. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang disajikan pada bagian sebelumnya, maka teridentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Penentuan isu strategis ini terklasifikasi dalam beberapa aspek, yaitu:

A. Sumber Daya Manusia Pemerintahan:

- 1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM termasuk jabatan struktural yang sesuai dengan standar kompetensi diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi.
- 2) Belum sinkronnya penyelenggaraan kediklatan bagi aparatur pemerintahan dengan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh unit organisasi.
- 3) Perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai instrumen utama dinamika sosial yang sangat cepat menuntut Kecamatan Moyo Hilir untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi secara maksimal.
- 4) Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral sebagai salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi. Untuk itu diperlukan penguatan manajemen ASN yang profesional berbasis sistem merit. Hal ini disebabkan masih lemahnya manajemen ASN khususnya pada pembinaan karier dan manajemen kinerja.

B. Penguatan peran Kecamatan sebagai wakil kepala daerah di wilayah kecamatan:

- 1) Belum maksimalnya penguatan fungsi/kinerja camat sebagai wakil bupati, dalam hal ini pemberian anggaran yang proporsional.
- 2) Belum optimalnya proses pengadministrasian wilayah administrasi pemerintahan dan kawasan di kecamatan.
- 3) Belum terselesaikannya permasalahan segmen batas wilayah desa/kelurahan dan kecamatan.
- 4) Belum optimalnya peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan termasuk dalam pembinaan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum diKecamatan, yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pendelegasian kewenangan kepada Camat dan kurangnya pengalokasian dana kecamatan dalam mendukung peran Camat serta belum terbangunnya sistem informasi pelayanan publik di kecamatan yang terintegrasi di Kabupaten Sumbawa.
- 5) Masih rendahnya efektifitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 6) Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa.
- 7) Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- 8) Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 9) Masih rendahnya jumlah desa dengan klasifikasi Desa Mandiri.

C. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah Kecamatan untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *egovernment*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE member[peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antarinstansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan public kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan system pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Uraian di atas, merupakan suatu tantangan dan tuntutan bagi Kecamatan Moyo Hilir sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala daerah agar dapat mengimplementasikan kebijakannya khususnya untuk mencapai suatu kondisi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MOYO HILIR

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil(*outcome*) program Perangkat Daerah.

Kecamatan Moyo Hilir menentukan nomenklatur tujuan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Dalam penentuan tujuan perangkat daerah tersebut, Kecamatan Moyo Hilir fokus terhadap indikator sasaran pemerintah daerah dalam RPJMD yang berkesesuaian dengan jenis kewenangan yang dilaksanakan oleh Kecamatan, yaitu yang terkait dengan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik. Tujuan sasaran beserta indikator yang disebutkan pada Tabel T-C.25 berikut merupakan bentuk pernyataan bahwa Kecamatan Moyo Hilir memastikan akan berkontribusi terhadap indikator-indikator sasaran pemerintah daerah yang berkesesuaian, sebagai berikut:

Tabel T-C.25.								
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan/Pelaksanaan Tugas/Fungsi/Kewenangan								
Kecamatan Moyo Hilir								
No.	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada Tahun ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa		Nilai RB	51,32	51,91	52,50	55,00	57,50
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	100	100	-	-	-
		Meningkatnya kualitas Pelayanan publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	61	62	63
		Meningkatnya katagori Predikat Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Moyo Hilir	Katagori Predikat Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Moyo Hilir	B	B	B	BB	BB

Tujuan Kecamatan Moyo Hilir di atas, dimaksudkan untuk memberikan kontribusi kepada sasaran pemerintah daerah, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Moyo Hilir yang menyelenggarakan fungsi staf untuk memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan tugas Camat Moyo Hilir . Maka, nomenklatur tujuan dari Kecamatan Moyo Hilir sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa telah ditentukan dalam rangka mendukung pelaksanaan misi ketiga dari Bupati/Wakil Bupati Sumbawa periode 2021-2026.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MOYO HILIR

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Strategi di definisikan sebagai suatu langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara itu, Arah Kebijakan dimaksudkan sebagai suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa beserta indikator dan targetnya, maka selanjutnya dilaksanakan penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada ketercapaian dari target yang telah ditentukan pada Tabel TC-25 selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut:

Tabel T-C.26.

Hubungan antara Visi, Misi KDH/WKDH dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Moyo Hilir

Visi		: Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban			
Misi 3		: Sumbawa Bersih dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	1 Meningkatkan kualitas Pelayanan publik	1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	1	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan
				2	Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan
				3	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum di Wilayah Kecamatan Moyo Hilir
				4	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat
		2	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan	5	Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Desa

	Masyarakat Desa	6	Mengkoordinasikan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
3	Peningkatan Kualitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7	Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		8	Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9	Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10	Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
		11	Memfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
		12	Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		13	Memfasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
		14	Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
		15	Merekomendasikan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
		16	Memfasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
		17	Memfasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
		18	Memfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		19	Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga

						Kemasyarakatan
					20	Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
					21	Memfasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
					22	Memfasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
					23	Memfasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
					24	Mengkoordinasikan Pendampingan Desa di Wilayahnya
					25	Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
	2	Meningkatnya kinerja Kecamatan Moyo Hilir	6	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan Kecamatan	26	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					27	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan Kecamatan Moyo Hilir
					28	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Moyo Hilir
					29	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Kepegawaian Kecamatan Moyo Hilir
					30	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi

					Umum (IT)Kecamatan Moyo Hilir
				31	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Moyo Hilir
				32	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Moyo Hilir
				33	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Moyo Hilir

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka berbagai strategi dan arah kebijakan yang di tetapkan oleh Kecamatan Moyo Hilir selanjutnya dioperasionalisasikan dalam program-program yang telah disebutkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, yaitu:

- a. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa da Kelurahan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KECAMATAN MOYO HILIR 2021-2026

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umumnya dan Kecamatan Moyo Hilir pada khususnya telah melakukan penyesuaian sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah.

Program pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Kecamatan Moyo Hilir merupakan program strategis Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dimana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (*suboutput*) dalam rangka mencapai keluaran (*output*) suatu kegiatan. Adapun rencana program, kegiatan/sub kegiatan pada Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2021-2026 disajikan pada T-C.27 sebagai berikut :

[illegible]

Tujuan PD	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	IK Tujuan (a), Sasaran (a+b), Program (a+c), Kegiatan (a+d)	Sasaran Kinerja	Selaku	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pembiayaan								Kendali Kinerja pada akhir periode kumulatif PD	Unit Kerja PO Penyelenggara	Lokasi	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dibuat	Terselenggaranya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dibuat	Dokumen	1 Dik	54.560,300	1 Dik	143.294,300	1 Dik	171.814,410	1 Dik	207.256,942	1 Dik	250.861,260	Kendali Kinerja pada akhir periode kumulatif PD	
					Jumlah Paket Kumpulan Instruksi, Keputusan, Peraturan Bupati/Kantor yang diterbitkan	Terselenggaranya Kumpulan Instruksi, Keputusan, Peraturan Bupati/Kantor yang diterbitkan	Paket	1	4.562,600	1	4.562,600	1	5.911,380	1	7.710,794	1	10.024,052		
					Jumlah Paket Peraturan dan Perundangan Kantor yang diterbitkan	Terselenggaranya Peraturan dan Perundangan Kantor yang diterbitkan	Paket	8	12.000,000	8	95.994,000	8	114.800,000	8	137.784,560	8	165.341,352		
					Jumlah Paket Peraturan Rumah Tangga yang diterbitkan	Terselenggaranya Peraturan Rumah Tangga yang diterbitkan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diterbitkan	Terselenggaranya Bahan Logistik Kantor yang diterbitkan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang diterbitkan	Terselenggaranya Barang Cetak dan Pengiriman yang diterbitkan	Paket	12	1.998,900	12	1.998,900	12	2.398,680	12	2.878,416	12	3.454,099		
					Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan	Terselenggaranya Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Jumlah Paket Bahan Material yang diterbitkan	Terselenggaranya Bahan Material yang diterbitkan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terselenggaranya Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	-	12	4.050,000	-	5.265,000	12	6.844,500	12	8.897,832		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SAPD	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SAPD	Laporan	8	33.998,800	8	33.998,800	8	40.798,560	8	48.578,272	8	58.749,528		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Aspek Dinamis pada SAPD	Terselenggaranya Penatausahaan Aspek Dinamis pada SAPD	Dokumen	1	2.000,000	1	2.000,000	1	2.600,000	1	3.380,000	1	4.394,000		
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SAPD	Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SAPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	Terselenggaranya Dokumen Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	Dokumen	1 Dik	34.130,000	1 Dik	174.799,000	1 Dik	237.238,700	1 Dik	325.410,318	1 Dik	384.033,403	Kendali Kinerja pada akhir periode kumulatif PD	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diterbitkan	Terselenggaranya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diterbitkan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diterbitkan	Terselenggaranya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diterbitkan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Jumlah Unit Alat Bantu yang diterbitkan	Terselenggaranya Alat Bantu yang diterbitkan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diterbitkan	Terselenggaranya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diterbitkan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Tujuan PD	Sasaran	Program	Regulasi	Sub Kegiatan	8. Tujuan (a), Sasaran (a), Program (a), Kegiatan (a), Sub Kegiatan (a)	Sasaran Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pencapaian										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana PD	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Pengadaan Meubel	Jumlah Meubel Meubel yang Disediakan	Tersedianya Meubel	Unit	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	31.000.000		
				Pengadaan Perbaikan dan Meubel Lainnya	Jumlah Unit Perbaikan dan Meubel Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Perbaikan dan Meubel Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000		
				Pengadaan Asit Tintap Lainnya	Jumlah Unit Asit Tintap Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Asit Tintap Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pengadaan Asit Tak Benjolul	Jumlah Unit Asit Tak Benjolul yang Disediakan	Tersedianya Asit Tak Benjolul	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	15	34.120.000	15	174.799.000	227.218.700	13	205.410.110	334.031.401	15	334.031.401	-		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pembiayaan BMD Pembiayaan	Jumlah Dokumen Pembiayaan BMD Pembiayaan yang Disediakan	Tersedianya Dokumen Pembiayaan BMD Pembiayaan	Dokumen	4 Dok	40.677.600	4 Dok	67.677.600	87.590.880	4 Dok	114.375.144	248.687.687	4 Dok	148.687.687	-	Kemling Limun dan Kopyongwa	
				Pembiayaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Pembiayaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pembiayaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4.000.000	4	4.000.000	5.200.000	4	6.760.000	8.798.000	4	8.798.000	-		
				Pembiayaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pembiayaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	13.680.000	12	13.680.000	17.784.000	12	23.119.200	30.264.560	12	30.264.560	-		
				Pembiayaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Pembiayaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.997.600	12	1.997.600	2.596.880	12	3.375.944	4.308.727	12	4.308.727	-		
				Pembiayaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Pembiayaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	30.000.000	12	48.000.000	63.400.000	12	81.120.000	105.456.200	12	105.456.200	-		
				Pembiayaan BMD Pembiayaan	Jumlah Dokumen Pembiayaan BMD Pembiayaan yang Disediakan	Tersedianya dokumen pembiayaan BMD Pembiayaan	Dokumen	1 Dok	40.383.600	1 Dok	9.783.600	62.517.180	1 Dok	87.137.405	88.869.150	1 Dok	88.869.150	-	Kemling Limun dan Kopyongwa	
				Pembiayaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Pembiayaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pembiayaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Pembiayaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	Unit	3	33.994.000	3	3.394.000	3.361.700	3	3.741.885	3.928.679	3	3.928.679	-		

Tujuan PD	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	IK. Tujuan (k), Sasaran (kn), Program (kns), Kegiatan (knsks) & Sub kegiatan (knsks)	Sasaran Kinerja	Seluruh	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode pertama PD	Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
			Prinsipal Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Perencanaan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Perencanaan, Efektivitas Kegiatan Pemertahanan dan Tingkat Keselamatan			Jumlah Dokumen Perencanaan Efektivitas Kegiatan Pemertahanan dan Tingkat Keselamatan	Dokumen	1	5.000.000	1	6.500.000	1	8.452.000	1	10.985.000	1	10.985.000			
			Pemertahanan Unsur Pemertahanan yang Tidak Dilakukan oleh Unit Kerja Perangko Daerah yang Ada di Kecamatan			Jumlah dokumen pemertahanan unsur pemertahanan yang tidak dilakukan oleh unit kerja perangko daerah yang ada di kecamatan	Dokumen	1 Dok	9.889.650	1 Dok	12.866.545	1 Dok	16.713.509	1 Dok	21.777.563	1 Dok	21.777.563			
			Perencanaan Kegiatan Pemertahanan dan Tingkat Keselamatan			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pemertahanan dan Tingkat Keselamatan	Dokumen	1	2.389.862	1	3.196.805	1	4.039.847	1	5.250.500	1	5.250.500			
			Penyusunan Perencanaan Pemertahanan dan Tingkat Keselamatan			Jumlah Laporan Fasilitas Pemertahanan dan Tingkat Keselamatan	Laporan	1	2.499.800	1	3.140.740	1	4.224.662	1	5.492.062	1	5.492.062			
			Perencanaan Efektivitas Pemertahanan dan Tingkat Keselamatan			Jumlah Laporan Pemertahanan Efektivitas Pemertahanan dan Tingkat Keselamatan	Laporan	1	5.000.000	1	6.500.000	1	8.450.000	1	10.985.000	1	10.985.000			
			Koordinasi pemertahanan prasarana dan sarana pelayanan umum			Jumlah dokumen hasil koordinasi pemertahanan prasarana dan sarana pelayanan umum	Dokumen	1 Dok	6.481.500	1 Dok	8.425.950	1 Dok	10.953.735	1 Dok	14.299.856	1 Dok	14.299.856			
			Koordinasi, Sertifikasi, dan Inspeksi Pemertahanan dan Tingkat Keselamatan			Jumlah Dokumen Koordinasi, Sertifikasi, dan Inspeksi Pemertahanan dan Tingkat Keselamatan	Dokumen	1	9.991.500	1	12.866.545	1	16.713.509	1	21.777.563	1	21.777.563			
			Pemertahanan Unsur Pemertahanan yang Tidak Dilakukan oleh Unit Kerja Perangko Daerah yang Ada di Kecamatan			Jumlah Dokumen Pemertahanan Unsur Pemertahanan yang Tidak Dilakukan oleh Unit Kerja Perangko Daerah yang Ada di Kecamatan	Unit	1	2.490.000	1	3.137.000	1	4.208.107	1	5.470.130	1	5.470.130			
			Pemertahanan Unsur Pemertahanan yang Tidak Dilakukan oleh Unit Kerja Perangko Daerah yang Ada di Kecamatan			Jumlah Dokumen Pemertahanan Unsur Pemertahanan yang Tidak Dilakukan oleh Unit Kerja Perangko Daerah yang Ada di Kecamatan	Dokumen	1 Dok	7.500.000	1 Dok	9.750.000	1 Dok	12.675.000	1 Dok	16.477.500	1 Dok	16.477.500			
			Pemertahanan Unsur Pemertahanan yang Tidak Dilakukan oleh Unit Kerja Perangko Daerah yang Ada di Kecamatan			Jumlah Dokumen Pemertahanan Unsur Pemertahanan yang Tidak Dilakukan oleh Unit Kerja Perangko Daerah yang Ada di Kecamatan	Dokumen	1	2.500.000	1	3.250.000	1	4.225.000	1	5.492.500	1	5.492.500			
			Pemertahanan Unsur Pemertahanan yang Tidak Dilakukan oleh Unit Kerja Perangko Daerah yang Ada di Kecamatan			Jumlah Laporan Pemertahanan Unsur Pemertahanan yang Tidak Dilakukan oleh Unit Kerja Perangko Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan	1	2.500.000	1	3.250.000	1	4.225.000	1	5.492.500	1	5.492.500			

Tujuan PD	Tujuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Isi Tujuan (isi, Sasaran (isi), Program (isi), Kegiatan (isi), & Sub Kegiatan (isi))	Sasaran Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan										Kumulatif Kinerja pada akhir periode Semester PD	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Terdapatnya Unsur Pemertanian yang terakut dengan Kewirausahaan dan yang diarahkan	Laporan	1	2.500.000	1	2.500.000	1	3.250.000	1	4.225.000	1	5.492.500	1	5.492.500	
						Terdapatnya Unsur Pemertanian yang terakut dengan Kewirausahaan dan yang diarahkan	%	100	56.680.000	100	56.809.000	100	140.851.200	100	180.041.210	100	240.155.373	100	240.155.373	
						Terdapatnya Unsur Pemertanian yang terakut dengan Kewirausahaan dan yang diarahkan	Dokumen	1 Dok	27.000.000	1 Dok	26.000.000	1 Dok	30.800.000	1 Dok	33.880.000	1 Dok	37.268.000	1 Dok	37.268.000	Kan Ekowang
						Terdapatnya Unsur Pemertanian yang terakut dengan Kewirausahaan dan yang diarahkan	Lembar Kerja	2	30.000.000	2	21.000.000	2	23.100.000	2	25.410.000	2	27.951.000	2	27.951.000	
						Terdapatnya Unsur Pemertanian yang terakut dengan Kewirausahaan dan yang diarahkan	Dokumen	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.400.000	1	4.840.000	1	5.324.000	1	5.324.000	
						Terdapatnya Unsur Pemertanian yang terakut dengan Kewirausahaan dan yang diarahkan	Laporan	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.300.000	1	3.630.000	1	3.991.000	1	3.991.000	
						Terdapatnya Unsur Pemertanian yang terakut dengan Kewirausahaan dan yang diarahkan	Dokumen	2 Dok	29.680.000	2 Dok	30.809.000	2 Dok	40.051.200	2 Dok	52.067.210	2 Dok	67.687.373	2 Dok	67.687.373	Kan Ekowang
						Terdapatnya Unsur Pemertanian yang terakut dengan Kewirausahaan dan yang diarahkan	Lembar Kerja	9	24.250.000	9	24.150.000	9	31.655.000	9	41.131.500	9	53.496.950	9	53.496.950	
						Terdapatnya Unsur Pemertanian yang terakut dengan Kewirausahaan dan yang diarahkan	Lembar Kerja	9	2.000.000	9	2.000.000	9	2.600.000	9	3.380.000	9	4.394.000	9	4.394.000	
						Terdapatnya Unsur Pemertanian yang terakut dengan Kewirausahaan dan yang diarahkan	Lembar Kerja	2	3.430.000	2	4.459.000	2	5.796.200	2	7.535.710	2	9.796.429	2	9.796.429	
						Terdapatnya Unsur Pemertanian yang terakut dengan Kewirausahaan dan yang diarahkan	Laporan	1		1		1								
						Terdapatnya Unsur Pemertanian yang terakut dengan Kewirausahaan dan yang diarahkan	Dokumen	1		1		1								

[illegible]

Tujuan PD	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	W. Tujuan (Jl. Sasaran (sat. Program (000), Kegiatan (0000) & Sub kegiatan (0000))	Sasaran Kinerja	Sasaran	Target Kinerja Program dan Ketrampilan Penilaian & Sub kegiatan (0000)										Keluaran Kinerja pada akhir periode kinerja PD	Unit Biaya PD Pemanggang Investasi	Lokasi
					Uraian singkat Kemandirian	Kemandirian														
				Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Laporan	1	44.873.400	1	43.006.000	1	40.507.500	1	54.458.345	1	50.004.104	1	50.004.104	
				Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Laporan	1	5.000.000	1	5.002.500	1	6.508.750	1	7.214.625	1	7.016.000	1	7.016.000	
				Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.630.000	1	3.000.000	1	3.000.000	Ran Transito
				Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Laporan	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.630.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
				Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Sinergis dengan Kebijakan Nasional	N	100	41.873.100	100	31.196.100	100	34.315.710	100	37.747.281	100	41.522.000	100	41.522.000	
				Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Dokumen	1	41.873.100	1	31.196.100	1	34.315.710	1	37.747.281	1	41.522.000	1	41.522.000	Ran Transito
				Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Orang	50	2.000.000	50	4.105.500	50	4.516.050	50	4.967.633	50	3.864.422	50	3.864.422	
				Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Orang	50	3.000.000	50	3.000.000	50	3.300.000	50	3.630.000	50	3.000.000	50	3.000.000	
				Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Sinergis dengan Kebijakan Nasional	Orang	50	3.000.000	50	3.000.000	50	3.300.000	50	3.630.000	50	3.000.000	50	3.000.000	

[illegible]

Tujuan PD	Sekoran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	M. Tujuan (a), Sekoran (b), Program (c), Kegiatan (d), Sub Kegiatan (e)	Sasaran Kinerja	Solusi	Target Biaya Program dan Kerangka Pendanaan										Kendali Biaya pada akhir periode Semester PD		Unit Kerja PD Penyelenggara	Lokasi
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kerja Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kerja Desa dan Perangkat Desa	Terkakarnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kerja Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	2.500.000	1	2.500.000	1	8.250.000	1	4.225.000	1	5.492.500	1	5.492.500		
				Fasilitas Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	Terkakarnya Fasilitas Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.600.000	1	3.380.000	1	4.394.000	1	4.394.000		
				Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terkakarnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.600.000	1	3.380.000	1	4.394.000	1	4.394.000		
				Rekomendasi Penganggaran dan Pembentukan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penganggaran dan Pembentukan Perangkat Desa	Terkakarnya Rekomendasi Penganggaran dan Pembentukan Perangkat Desa	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.600.000	1	3.380.000	1	4.394.000	1	4.394.000		
				Fasilitas Simulasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Simulasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Desa	Terkakarnya Simulasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Desa	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.600.000	1	3.380.000	1	4.394.000	1	4.394.000		
				Fasilitas Pelaksanaan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Didatangnya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	2.500.000	1	2.500.000	1	3.250.000	1	4.225.000	1	5.492.500	1	5.492.500		
				Fasilitas Penyelenggaraan Kerentanan dan Ketertarikan Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Kerentanan dan Ketertarikan Umum	Terkakarnya Fasilitas Penyelenggaraan Kerentanan dan Ketertarikan Umum	Dokumen	1	2.000.000	1	46.523.000	1	60.479.800	1	78.623.870	1	102.211.041	1	102.211.041		
				Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lainnya Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lainnya Masyarakat	Terkakarnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lainnya Masyarakat	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.600.000	1	3.380.000	1	4.394.000	1	4.394.000		
				Fasilitas Pemukiman Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pemukiman Pembangunan Partisipatif	Terkakarnya Fasilitas Pemukiman Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	4.982.500	1	4.982.500	1	6.347.250	1	8.251.425	1	10.728.853	1	10.728.853		
				Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terkakarnya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	1	2.500.000	1	2.500.000	1	3.250.000	1	4.225.000	1	5.492.500	1	5.492.500		
				Fasilitas Peradilan, dan Penyelenggaraan Ruang Desa serta Pemeliharaan dan Penguasaan Badan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Peradilan, dan Penyelenggaraan Ruang Desa serta Pemeliharaan dan Penguasaan Badan Desa	Terkakarnya Fasilitas Peradilan, dan Penyelenggaraan Ruang Desa serta Pemeliharaan dan Penguasaan Badan Desa	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.600.000	1	3.380.000	1	4.394.000	1	4.394.000		
				Fasilitas Pemukiman Program dan Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pemukiman Program dan Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa	Terkakarnya Fasilitas Pemukiman Program dan Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa	Dokumen	1	2.500.000	1	9.240.000	1	11.908.000	1	15.480.400	1	20.124.520	1	20.124.520		
				Koordinasi Pengendalian Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengendalian Desa di Wilayahnya	Terkakarnya Koordinasi Pengendalian Desa di Wilayahnya	Laporan	1	2.244.958	1	2.244.958	1	2.918.443	1	3.793.076	1	4.932.179	1	4.932.179		

Tujuan PD	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	RE Tujuan (a), Sasaran (b), Program (c), Kegiatan (d), Sub Kegiatan (e), Sub Kegiatan (f)	Sasaran Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana PD	Unit Kerja PD yang bertanggung jawab	Lokasi			
				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perikanan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perikanan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perikanan di Wilayah Kecamatan	Tertindakinya koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perikanan di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	2.500.000	1	2.500.000	1	3.250.000	1	4.225.000	1	5.492.500		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diketahui bahwa capaian suatu program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi sebuah kinerja dalam bentuk suatu keluaran/hasil/dampak yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya pembangunan (*input*). Untuk itu diperlukan suatu Indikator Kinerja yang akan berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja penyelenggaraan bidang urusan melalui suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk sub keluaran (*sub output*), keluaran(*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) yang dilaksanakan Kecamatan Moyo Hilir.

Indikator kinerja Kecamatan Moyo Hilir yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pada lima tahun mendatang merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28 berikut ini:

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja (Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD)
Kecamatan Moyo Hilir

No.	Indikator Tujuan PD (x), Indikator Sasaran PD (xx), Indikator Program (xxx)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Nilai RB (IS-12)	51,32	51,32	51,91	52,50	55,00	57,50	57,50
1.1	Kategori Predikat Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Moyo Hilir	B	B	B	B	BB	BB	BB
1.1.1	Nilai AKIP Kecamatan Moyo Hilir	60,02	60.5	63	65	71	72	72
1.2	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	61	62	63	63
1.2.1	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	100	100	100	100	100	100
1.2.2	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan Keluaran	100	100	100	100	100	100	100
1.2.3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100
1.2.4	Persentase capaian kinerja pemerintahan umum	100	100	100	100	100	100	100
1.2.5	Persentase capaian kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 disusun sesuai amanat perundang-undangan yang terkait dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Bahwa Perubahan Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 tetap merupakan implementasi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan sesuai kedudukan, tugas dan fungsi Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dikendalikan sepenuhnya oleh Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa selaku kepala PD dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di Kantor Camat Moyo Hilir kabupaten Sumbawa sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Perubahan Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan RKA Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya sesuai periode Renstra, dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sumbawa;
- c. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa 2021-2026 dilaksanakan secara akuntabel dan hasilnya akan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik dari seluruh aparatur sipil negara di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa kepada Bupati Sumbawa melalui Sekretaris Daerah yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

Perencanaan yang baik merupakan setengah dari keberhasilan, maka dengan optimlaisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan semua program, kegiatan hingga sub kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam lima tahun ke depan. Dengan terlaksananya seluruh yang direncanakan diharapkan akan terbangun tata kelola anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dan akurat.

BUPATI SUMBAWA



MAHMUD ABDULLAH